

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan. Peran keluarga menjadi semakin penting apabila ikut diatur oleh agama lewat sentuhan fikih yang merupakan tangan dari agama. Keluarga yang memperoleh legitimasi hukum yang kemudian memunculkan apa yang disebut hak dan kewajiban versi fikih.

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, suci, dan bahagia, dimana lembaga rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka syariat Islam yang paling benar dan sempurna dalam mengatur ketertiban hidup manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, telah menetapkan “pernikahan” sebagai salah satu dasar pokok melerakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.¹

Pernikahan telah dianjurkan dalam Islam. Terutama bagi yang mempunyai kemampuan² Hakikat pernikahan sendiri sudah digambarkan dalam Al Qur’an Surah Al A’raf:189 yang berbunyi:

Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya. Dia menciptakna istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah

¹ Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 9.

² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1999), 15.

dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah. Tuhan-Nya seraya berkata, “sesungguhnya jika jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur

Menurut ayat di atas pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal manusia yang paling hakiki, yaitu nafsun wahidah (dari yang satu). Antara laki-laki dan perempuan harus saling menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu yang antara satu sama lainnya tidak ada perbedaan subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karena itu konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang paling tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai “mitsaqan ghalidhan” (perjanjian yang berat).³

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴

³ M.Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mulia Pustaka, 1999), 129.

⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 374.

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁵ Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan perkawinan untuk memformat kasih sayang diantara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Menikah merupakan saat yang penting bagi siklus kehidupan manusia. Seperti halnya sebuah baju, perkawinan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa lalu orang mengenal kisah Siti Nurbaya suatu penggambaran perjodohan yang umum dilakukan. Tetapi sekarang, mungkin orang akan mencibir jika ada orang tua yang menjodohkan anak-anaknya karena sekarang tren telah berubah. Remaja sekarang umumnya melalui masa pacaran terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ada beberapa hal yang membuat perjodohan menjadi tidak populer lagi. Konsep menikahi seseorang yang tidak (belum) kita cintai bahkan asing adalah sesuatu yang sulit diterima sebagian besar orang sekarang ini, tetapi ada pendapat yang menentang dengan alasan cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Pernikahan atas dasar cinta pun belum tentu sukses karena cinta bisa mati seiring dengan

⁵Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu. 1995), 41.

waktu, walaupun di awal pernikahan begitu menggebu-gebu. Di sisi lain, orang bisa beralasan bahwa sifat dan visi bisa berubah sepanjang hidup sehingga yang terpenting adalah berdasarkan pada iman yang sama. Materi semata-mata untuk mendapatkan pasangan yang sekufu' sehingga meminimalisasi perbedaan di antara keduanya.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya⁶.

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, aththuma'ninah⁷ dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan) Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik⁸.

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana

⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993) 10.

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

⁸ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Karena perjodohan merupakan suatu proses penunjukan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, kerabat, ataupun teman.

Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan Tuhan karena sudah merupakan takdir yang hanya dialah yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang teramat baik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun beliaulah (Tuhan) yang penentu segalanya⁹.

Hal ini menunjukkan bahwa jodoh seseorang itu telah diatur oleh Allah swt dan semua kembali pada diri seseorang itu sendiri karena baik dan buruknya jodohnya merupakan timbal balik atau cerminan dirinya yang selama ini mereka perbuat dalam hidupnya. Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa¹⁰

Dalam masyarakat Desa Paowan Kecamatan Panarukann Kabupaten Situbondo masih sering dijumpai perkawinan dengan menjalankan tradisi

⁹ QS. An-Nur (16) : 26.

¹⁰Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 4.

perjodohan, atau biasa dikenal dengan istilah budaya *bhebekalan*. *bhebekalan* merupakan warisan turun temurun dari para leluhur dari dulu sampai sekarang. Tradisi perjodohan ini, menurut pandangan masyarakat setempat bertujuan untuk menjaga harta dan keturunan. Selain itu yang lebih penting adalah agar orang tua lebih teliti dan hati-hati dalam memilih pasangan hidup.

Anggapan masyarakat disana jika tidak menikah dengan sesama orang Madura maka garis keturunannya akan terputus begitu juga dengan harta yang akan diwariskan. Untuk itu perjodohan ini, bagi masyarakat di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo merupakan warisan yang perlu diperhatahankan dan tradisi ini merupakan upaya untuk mempertahankan nasab atau garis keturunan.

Sebagai contoh Mas Hamidi dengan Mbak Kurnia ayu lestari yang melangsungkan perkawinan dengan cara dijodohkan oleh kedua orang tuanya keduanya berlatar belakang kebudayaan yang sama yakni budaya Madura dan kedua orang tua mereka sudah saling mengenal satu sama lain dan masih ada hubungan kekeluargaan diantara keduanya. Di dalam menjalani bahtera rumah tangga keduanya berjalan dengan baik-baik saja, keduanya menjalani kekeluargaan dengan tenang hingga saat ini dikaruniai dua orang anak.¹¹

Peneliti menemukan fenomena pernikahan atas dasar dijodohkan di desa Paowan kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Bahwa di desa tersebut terdapat beberapa kasus tentang perjodohan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Dampak pernikahan karena dijodohkan terhadap

¹¹Syamhadi, Tokoh Masyarakat dan Pembantu Penghulu Desa Paowan, Situbondo, 2 Juli 2018.

tercapainya keluarga sakinah. yakni kurang lebih ada 10 kasus perjodohan dan dari 10 kasus tersebut 8 diantaranya peneliti dapati berjalan dengan baik-baik saja dan 2 diantaranya berakhir dengan perceraian¹² Dalam hal ini yang mendasari perjodohan dalam masyarakat Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo adalah Latar belakang mayoritas penduduk desa tersebut yang mana berlatar belakang kebudayaan Madura, Di dalam masyarakat Madura sendiri banyak terjadi dan seperti sudah menjadi tradisi walaupun tidak semua para orang tua memilih menjodohkan anaknya ketimbang membiarkan anaknya menikah dengan pilihan hatinya sendiri.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam meningkatkan keluarga sakinah. Khususnya bagi para pasangan suami istri yg menikah dengan cara dijodohkan. Dari situlah peneliti mengangkat judul “Dampak pernikahan karena dijodohkan terhadap tercapainya keluarga sakinah” (Studi kasus di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dijodohkan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Dampak Perkawinan karena dijodohkan terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

¹²Syamhadi, Tokoh Masyarakat dan Pembantu Penghulu Desa Paowan, Situbondo, 2 Juli 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan perjodohan/*bhebekalan* dan apa saja faktor yang mempengaruhi
2. Untuk mengetahui Pencapaian Keluarga Sakinah dari proses Perkawinan dengan cara Perjodohan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi dua signifikan. Pertama, signifikansi akademik, maksudnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi pendidikan nasional dalam tatanan kehidupan yang didambakan. Penelitian ini diharapkan juga mampu menambah khazanah keilmuan khususnya di dalam pencapaian keluarga sakinah, guna menjawab persoalan-persoalan dalam perkawinan karena dijodohkan.

Kedua, signifikansi sosial, maksudnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai makna bagi masyarakat secara luas. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua kalangan dan memberi kontribusi pemikiran yang berguna dalam meningkatkan keluarga sakinah. Khususnya bagi para pasangan yang menikah dengan cara dijodohkan.

E. Telaah Pustaka

Sebelum memaparkan teori-teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Skripsi, dengan judul “Persepsi Santri Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kediri Terhadap Pemaksaan Dalam Perjodohan Oleh Orang Tua (Wali Mujbir).” Skripsi ini ditulis oleh Sintia Nadifa Tahun 2016, di STAIN Kediri. Skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya hak ijbar wali terhadap mempelai yang dilakukan dalam upaya praktik perkawinan yang sakinah mawaddah warohmanya.

Titik perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, dibandingkan Skripsi di atas, adalah terletak dalam penjabaran tentang hubungan dampak perjodohan dengan proyek pembangunan yang keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Skripsi yang ditulis Oleh Juma'in pada tahun 2012 ini, berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perjodohan Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”, di STAIN Kediri. Adapaun hasil dari penelitiannya adalah masyarakat muslim desa Mbulu, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri berpandangan bahwa tanpa dijodohkan atau dicarikan jodoh anak mereka akan salah dalam menentukan pasangan hidup, hal ini menyangkup terkait pemahaman masyarakat sekitar, akan tetapi berbeda dengan yang akan penulis teliti disini disamping juga membahas pemahaman masyarakat sekitar penulis juga meneliti tentang bagaimana

dampak yang terjadi akibat perijodohan dengan tradisi *Bhebekalan* terhadap pencapaian keluarga sakinah.

Skripsi Masyadi Pada Tahun 2017 di STAIN Kediri dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Muslim Di Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Terhadap Tradisi Bhekal Eko-Akhoaghi (Perijodohan Sejak Dalam Kandungan)”. Sebuah penelitian lapangan tentang alasan dan pemahaman masyarakat sekitar tentang perijodohan *Bhekal Eko-Akhoaghi*. Ternyata dalam praktik tersebut, didasari oleh kebudayaan masyarakat setempat yang telah berlangsung turun temurun. Serta membahas bagaimana pemahaman masyarakat setempat terhadap tradisi tersebut. Perbedaan dengan yang penulis teliti disini terletak pada batasan usia dalam perijodohan *Bhekal Eko-Akhoaghi* yakni penulis memfokuskan bukan pada dalam kandungan akan tetapi fokus penelitian penulis yakni pada umur balita atau sebelum dewasa dan bagaimana dampaknya terhadap tercapainya keluarga sakinah.